



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor : Peng/ 35 /IX/KP.02.02/2022/BNN

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/ *INPASSING*  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA  
DAN ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA  
TAHUN 2022**

**1. Rujukan :**

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- g. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional bahwa Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN akan mengadakan Kegiatan Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

3. Berkaitan dengan butir 2 (dua) di atas, diharapkan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional agar mengusulkan pegawainya. Adapun persyaratannya sebagai berikut :

**a. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika :**

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah Sarjana S-1 (Strata –Satu)/ D-IV (Diploma Empat);
- 5) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika paling singkat 2 (dua) tahun;
- 6) nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 7) usia paling tinggi :
  - a) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dan Ahli Muda;
  - b) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya;

/b. Jabatan .....



- b. Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika :
- 1) berstatus PNS;
  - 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - 3) sehat jasmani dan rohani;
  - 4) berijazah paling rendah D-III (Diploma Tiga);
  - 5) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika paling singkat 2 (dua) tahun;
  - 6) nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - 7) usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

Adapun lampiran persyaratannya adalah :

- a. Surat pernyataan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas dalam bidang laboratorium narkotika (format sesuai lampiran Perka);
  - b. Fotokopi Ijazah paling rendah atau serendah – rendahnya Sarjana S-1 (Strata-Satu)/ D-IV (Diploma Empat) untuk Penata Laboratorium Narkotika dan D-III (Diploma Tiga) untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
  - c. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional;
  - f. Daftar Riwayat Hidup (DRH) lengkap yang diunduh melalui SIMPEG BNN;
  - g. Salinan bukti pendukung kegiatan laboratorium narkotika (Surat Keputusan Jabatan, Pangkat, Golongan/ Serifikat Pendidikan dan Pelatihan Laboratorium Narkotika dan Surat Perintah/ Laporan dan data dukung lainnya);
  - h. Surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik dari Satuan Kerja (format sesuai lampiran Perka);
  - i. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang laboratorium narkotika (format sesuai lampiran Perka).
4. Berkas Kelengkapan dapat diupload melalui <https://bit.ly/INPASSINGLABNARKOTIKA> diterima ke Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN paling lambat tanggal 14 September 2022.
5. Demikian untuk dimaklumi.

Dibuat di : Jakarta  
pada tanggal : 9 September 2022

**Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional**



**Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si.**